



PUTUSAN

Nomor 1635/Pdt.G/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DEPOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON;

melawan

TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 06 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 1635/Pdt.G/2024/PA.Dpk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 April 2008 sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pernikahannya tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXX sebagaimana tercantum pada dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 411/54/IV/2008 tertanggal 12 April 2008;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1635/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama terakhir dirumah orangtua Pemohon yang beralamat di ALAMAT;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK, (Perempuan), Lahir di Jakarta, 07 Februari 2009, Umur 15 Tahun;
 - 3.2. ANAK, (Laki-laki), Lahir di Jakarta, 23 Juli 2014, Umur 9 Tahun;
4. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak sekitar bulan **Desember 2021** yang disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni Termohon apabila diberi nasihat sering tidak menerimanya, bahkan sering membantah dan melawan perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, sehingga rumah tangga dirasa Pemohon sudah tidak nyaman;
 - 4.2. Disamping itu, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang berjalan dengan baik, yakni Tergugat sering berselisih paham dengan Penggugat yang disebabkan karena permasalahan yang kecil, sehingga rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman;
5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak sekitar bulan **Agustus 2023** terjadi perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri lagi;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1635/Pdt.G/2024/PA.Dpk



7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon menghadap di persidangan;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Yusran, M.H. dan berdasarkan laporan mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 4 Juli 2024 mediasi dinyatakan berhasil sebagian di luar tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan terkait dengan perkara pokok (perceraian) tidak berhasil mencapai perdamaian, hasil kesepakatan mana sebagai berikut:

Pasal 1

Selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak. Dalam hal ini hak asuh dua orang anak tersebut disepakati berada pada pihak Termohon sebagai Ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Pemohon sebagai Ayah kandungnya.

Pasal 2

Termohon (Ibu kandungnya) memberikan akses kepada Pemohon (Ayah kandungnya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa.

Pasal 3

Pihak Pemohon akan menanggung nafkah dua orang anak sejumlah minimal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditahun pertama setiap bulan secara terus menerus dan untuk tahun berikutnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Pemohon.

Pasal 4

Biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon (Ayah kandungnya).

Pasal 5

Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah.

Pasal 6

Bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

Pasal 7

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1635/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan Permohonan Cerai Talak dan telah berkekuatan hukum tetap (inckracht).

Pasal 8

Pernyataan para pihak sepakat memohon kepada majelis hakim agar kesepakatan ini dimasukkan kedalam amar putusan.

Bahwa terhadap laporan hasil mediasi tersebut, setelah Majelis Hakim konfirmasi kepada Pemohon dan Termohon, pada pokoknya dibenarkan, Pemohon dan Termohon sepakat memohon agar isi kesepakatan tersebut dituangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini;

Bahwa oleh karena upaya damai dalam perkara pokok tidak berhasil, maka untuk pemeriksaan pokok perkara sidang dilakukan tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon dengan tegas *menolak seluruh dalil dalam Gugatan Cerai Pemohon*, kecuali diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai bukan karena sikap Termohon melainkan dikarenakan Pemohon sudah mempunyai Perempuan Idaman Lain (PIL) dan sudah menikah secara sirri tanpa sepengetahuan Termohon yang saat ini dari pernikahan sirri tersebut telah mempunyai anak;

2. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada halaman 2 angka 4 dalam permohonan Pemohon, yang kutipannya sebagai berikut :

"4. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak sekitar bulan Desember 2021 yang disebabkan karena :



4.1. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni Termohon apabila diberi nasihat sering tidak menerimanya, bahkan sering membantah dan melawan perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, sehingga rumah tangga dirasa Pemohon sudah tidak nyaman;

4.2. Disamping itu, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang berjalan dengan baik, yakni Tergugat sering berselisih paham dengan Penggugat yang disebabkan karena permasalahan yang kecil, sehingga rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman;

Bahwa Termohon menolak alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dikarenakan alasan tersebut di atas sengaja dibuat untuk memuluskan niatnya agar dapat segera bercerai, dimana justru sebaliknya bahwa Pemohonlah yang sudah berselingkuh/berzina dibelakang Termohon dengan mempunyai perempuan lain dan tanpa sepengetahuan Termohon sudah menikah siri tanpa izin poligami dari Termohon yang saat ini dari hubungan tersebut sudah lahir seorang anak.

Bahwa dikarenakan Termohon tidak dapat menerima poligami didalam kehidupan rumah tangga Termohon atau dapat dikatakan Termohon tidak bersedia dimadu maka dengan adanya bukti perselingkuhan maka makin menguatkan bahwa Pemohon bukanlah suami yang baik yang mana seharusnya Pemohon sebagai suami dari 2 (dua) orang anak harusnya lebih memikirkan masa depan kedua anaknya dibandingkan mencari kesenangan dengan wanita lain sehingga dikarenakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk menyatakan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2008 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.: 411/54/IV/2008 Tanggal 12 April 2008 di Kantor Urusan Agama XXXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Hal ini sesuai dengan **Pasal 19 huruf (a) PP No. 9/1975** tentang

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1635/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf

(a) KHI menyebutkan :

“ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

(a.) **salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.**”

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak seluruh dalil dalam Gugatan konvensi Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian Jawaban Konvensi dalam Pokok Perkara tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan apa yang diuraikan dalam Gugatan Rekonvensi ini.
3. Kronologis Perkara
 - a. Bahwa pada tanggal 12 April 2008 telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang terdaftar dengan Kutipan Akta Nikah No.: 411/54/IV/2008 Tanggal 12 April 2008 di Kantor Urusan Agama Pancoran, Kota Jakarta Selatan.
 - b. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat Rekonvensi mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang mana pernikahan tersebut diharapkan sesuai dengan nilai-nilai dan koridor keislaman yang bertujuan untuk mewujudkan perkawinan yang Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah;
 - c. Bahwa terhadap perkawinan tersebut, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menghasilkan 2 (dua) orang anak, yang bernama :
 - ANAK, yang lahir di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.6036/KLU/JP/2009 Tertanggal

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1635/Pdt.G/2024/PA.Dpk



20 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat.

- ANAK, yang lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.10715/KLU/00-JP/2014 Tertanggal 8 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Suku Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.

d. Bahwa seiring berjalannya waktu, perjalanan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dirasakan sudah tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

e. Bahwa dengan rasa cinta untuk mempertahankan rumah tangganya, Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang baik tetap bersabar dan berusaha untuk menerima keadaan rumah tangganya tetapi hal tersebut tidak dengan Tergugat Rekonvensi yang sama sekali tidak mengindahkan perasaan Penggugat Rekonvensi.

f. Namun segala usaha dari Penggugat Rekonvensi tersebut tidak membuahkan hasil, bahkan semakin hari sikap Tergugat Rekonvensi semakin buruk dan sudah jarang pulang kerumah dikarenakan lebih sering ke istri sirinya, hingga pada akhirnya Penggugat Rekonvensi dihadapkan pada perceraian di Pengadilan Agama Depok.

Bahwa Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi dikarenakan Penggugat Rekonvensi tidak bersedia untuk dipoligami karena poligami tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam

4. Bahwa puncak dari segala permasalahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi pertengkaran hebat, dimana Tergugat Rekonvensi menawarkan untuk berpoligami dengan meminta izin poligami kepada Penggugat Rekonvensi yang mana Penggugat Rekonvensi memilih cerai dibandingkan harus menjalani poligami yang tidak sesuai dengan



syariat Islam yang mengakibatkan Tergugat Rekonvensi marah dan menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi. Dimana pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, hal mana sesuai dengan :

- a. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang kutipannya sebagai berikut :
"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
 - a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. ...dst;
 - c. ...dst;
 - d. ...dst;
 - e. ...dst;
 - f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - g. ...dst;
 - k. ...dst.
- b. **Pasal 19 huruf (a) PP No. 9/1975** tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dan **Pasal 116 huruf (a) KHI** menyebutkan :
" Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
 - (a.) **salah satu pihak berbuat zina** atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan."
- c. Putusan MARI nomor 138 K/AG/1995 Tanggal 26 Juli 1996, yang kutipannya sebagai berikut :
"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam".



d. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan:

“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk memutuskan dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian.

5. Bahwa dikarenakan kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih dibawah umur dan belum mencapai 12 (dua belas tahun) maka sudah sepatutnya kedua anak tersebut diasuh oleh ibunya mengingat kedua anak tersebut masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan sosok seorang ibu. Hal mana sesuai dengan :

➤ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang kutipannya sebagai berikut :

“Dalam hal terjadinya perceraian :

a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*

➤ Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yang kutipannya sebagai berikut :

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. *anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya.”*

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk menetapkan ANAK dan ANAK dibawah pengasuhan Ibunya (Penggugat Rekonvensi).

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi selaku ayah dari anak tersebut untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anak-anak, sesuai dengan



ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang kutipannya sebagai berikut :

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. *Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai kekuasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;*
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ; bila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya;*
- c. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri".*

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, demi kelangsungan hidup dan masa depan anak-anak, maka Tergugat Rekonvensi wajib untuk memberikan nafkah (biaya hidup) kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp15.000.000,00 /bulan (Lima Belas Juta Rupiah per bulan) satu tahun pertama setelah perceraian dan setelah satu tahun menjadi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah per bulan) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai dengan anak umur 21 tahun (pembayaran mana harus dilakukan sebelum tanggal 1 setiap bulannya ke rekening Tergugat Rekonvensi yaitu BCA 7150615547 atas nama TERMOHON) sesuai dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 30 Mei 2024.

7. Bahwa sesuai dengan kesepakatan didalam mediasi pada tanggal 4 Juli 2024 disepakati dengan diputusnya perceraian, maka BEKAS SUAMI DIWAJIBKAN untuk MEMBERIKAN NAFKAH IDDAH DAN NAFKAH MUT'AH



KEPADA Penggugat Rekonvensi SEBAGAI BEKAS ISTERI, yaitu Nafkah Iddah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan Uang Mut'ah selama masa iddah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).

Bahwa Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan uang iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas isteri sesuai ketentuan dalam :

- Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang kutipannya sebagai berikut
"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
 - a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
 - b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;*
 - c. ...dst;*
 - d. ...dst."*
- Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam Bagian Ketiga Kompilasi Hukum Islam mengenai Kewajiban Suami, yang kutipannya sebagai berikut
"sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;*
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*
- Pasal 41C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan,
"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri."



Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan :

- Nafkah Iddah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) yang dibayarkan paling lambat hari yang sama Permohonan Talak dikabulkan oleh Majelis Hakim.
- Uang Mut'ah selama masa iddah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang dibayarkan paling lambat hari yang sama Permohonan Talak dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa dalil-dalil Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tidak terbukti kebenarannya serta tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan otentik. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Agama Depok untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang ditanggung oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) terhadap Penggugat Rekonvensi (TERMOHON);
3. Menetapkan anak-anak yang bernama :
 - ANAK, yang lahir di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.6036/KLU/JP/2009 Tertanggal 20 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat.



- ANAK, yang lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.10715/KLU/00-JP/2014 Tertanggal 8 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Suku Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp15.000.000,00/bulan (Lima Belas Juta Rupiah per bulan) satu tahun pertama setelah perceraian dan setelah satu tahun menjadi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah per bulan) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai dengan anak umur 21 tahun (*pembayaran mana harus dilakukan sebelum tanggal 1 setiap bulannya ke rekening Tergugat Rekonvensi yaitu BCA 7150615547 atas nama TERMOHON*).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan :
 - Nafkah Iddah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) yang dibayarkan paling lambat hari yang sama Permohonan Talak dikabulkan oleh Majelis Hakim;
 - Uang Mut'ah selama masa iddah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang dibayarkan paling lambat hari yang sama Permohonan Talak dikabulkan oleh Majelis Hakim.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok atau Pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama Pancoran, Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1635/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Termohon kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam Eksepsi perkara ini;
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon yang diajukan sebelumnya;
3. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Termohon pada point 1 (satu) halaman 2 adalah tidak benar adanya, kebenarannya adalah dalam membina rumah tangga yang baik setiap kepala rumah tangga pasti ingin dihargai dan dihormati oleh seorang isteri tetapi didalam rumah tangga ini Termohon tidak menghargai Pemohon dan bila dinasehati;
4. Bahwa Termohon sering membantah dan melawan perkataan Pemohon sehingga komunikasi yang terjadi dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sering tidak baik yang menyebabkan banyaknya perselisihan sehingga Pemohon merasa tidak nyaman karena banyaknya pertengkaran yang tidak mungkin untuk diperbaiki sehingga Pemohon merasa bahwa bila perkawinan ini diteruskan tidak akan sesuai dengan syariat islam lagi, dan dikarenakan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan syariat islam, sesuai dengan yang disebutkan dalam buku "Paling Lengkap & Praktis Fiqih Wanita" Oleh Atiqah Hamid, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan:
"Bahwa Hukum Bercerai dalam Islam Pada Dasarnya Makruh. Namun Hukum Bercerai dapat Berubah Menjadi Wajib, Sunnah, Mubah, dan Bahkan Haram". Yang didalam tulisannya menjelaskan bahwa :



Hukum Bercerai Dalam Islam

1. Wajib

Bercerai menjadi wajib hukumnya dalam islam dikarenakan adanya perpecahan yang tidak mungkin untuk bersatu kembali atau suami isteri tidak dapat didamaikan lagi.

2. Sunnah

Bercerai yang disunnahkan hukumnya, yaitu talak yang disebabkan karena sang isteri tidak memiliki sifat afifah (menjaga kehormatan diri) dan tidak lagi memperhatikan perkara-perkara yang wajib dalam agama (seperti tidak memperhatikan sholat lima waktu), serta sulit diperingatkan. Selain itu perceraian juga dapat menjadi sunnah apabila suami tidak mampu menanggung nafkah isteri.

3. Makruh

Bercerai hukumnya makruh apabila talaknya tidak memiliki sebab yang jelas dan pernikahannya masih memungkinkan untuk diteruskan. Jika seorang suami menjatuhkan talak pada isterinya yang baik, berakhlak mulia, dan mempunyai penegtahuan agama perbuatan ini juga termasuk bercerai yang dimakruhkan.

4. Mubah

Bercerai hukumnya mubah atau diperbolehkan apabila suami isteri memiliki tingkah laku, ahklak yang buruk, serta berdampak negatif jika keduanya terus bersama.

5. Haram

Perceraian hukumnya diharamkan apabila termasuk talak bid'i (bid'ah) yang tidak sesuai denga tuntunan syariat.misalnya menceraikan isteri ketika sedang haid atau nifas, menceraikan ketika suami sedang sakit yang bertujuan menghalangi isterinya daripada menuntut harta pusakanya, atau

Halaman 16 dari 14 halaman Putusan Nomor 1635/Pdt.G/2024/PA.Dpk



menceraikan isterinya dengan talak tiga sekaligus atau talak satu tetapi disebut berulang kali.

Sehingga bila dilihat dari kutipan buku syariat islam diatas dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah masuk pada point *Wajib* dan *Mubah* dan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai juga dengan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk menyatakan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2008 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No: 411/54/IV/2008 tanggal 12 April 2008 di Kantor Urusan Agama XXXXX putus dengan segala akibat hukumnya.

Dalam Rekonvensi

Dalam Rekonvensi ini mohon agar Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi:

1. Bahwa semua yang tercantum dalam Konvensi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara Ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam Pokok Perkara Ini;
3. Bahwa apa yang didalilkan pada point 3 (tiga) (a),(b),(c),dan (d) pada halaman 4 Jawaban Penggugat Rekonvensi adalah benar adanya. Sehingga Tergugat Rekonvensi dipandang tidak perlu untuk menanggapi lebih jauh;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Jawaban Penggugat Rekonvensi pada point (e) dan (f) pada halaman 4 dan bahwa pada saat gugatan ini belum didaftarkan ke Pengadilan Agama Depok Tergugat Rekonvensi sudah berusaha memperbaiki Perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi berkali-kali tetapi tidak ada titik temu dan semua upaya

Halaman 17 dari 14 halaman Putusan Nomor 1635/Pdt.G/2024/PA.Dpk



perdamaian tersebut tidak ada hasilnya yang menyebabkan Tergugat Rekonvensi merasa capek dan memutuskan untuk bercerai;

Bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan Putusan MARI Nomor 138 / K / AG / 1995 Tanggal 26 Juli 1996 yang kutipannya sebagai berikut :

“perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974, pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam”.

Dan sesuai dengan pasal 116 point (f) Kompilasi Hukum Islam yang kutipannya sebagai berikut : *“ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :“f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum tersebut diatas, maka Tergugat Rekonvensi berharap untuk Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk memutuskan dengan menyatakan Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;

5. Bahwa sesuai dengan yang di dalilkan pada point 7 halaman 5 Tergugat Rekonvensi menyetujui kedua anak hasil Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dikarenakan masih dibawah umur, tetapi dengan syarat Tergugat Rekonvensi berhak untuk bertemu, berkomunikasi, medidik, menasehati dan lain sebagainya layaknya anak dan Ayah tanpa larangan dari Penggugat Rekonvensi atau siapapun;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi selaku ayah dari kedua anak tersebut akan memberikan nafkah anak sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) perbulan satu tahun pertama setelah perceraian dan setelah satu tahun menjadi senilai Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) perbulan Sudah Termasuk Biaya



- a. Kebutuhan sehari-hari;
- b. Pendidikan;
- c. Kesehatan;
- d. Dll ;

sampai dengan anak berusia 21 tahun, (Pembayaran akan di lakukan melalui Transfer ke rekening Penggugat Rekonvensi yaitu BCA 7150615547 atas nama TERMOHON) ;

7. Bahwa sesuai dengan kesepakatan didalam mediasi yang dilakukan pada tanggal 4 Juli 2024 sudah disepakati dengan putusnya perceraian, maka Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas isteri yaitu nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000.00 (Tiga Juta Rupiah) dan uang mut'ah selama masa iddah sebesar Rp1.000.000.00 (Satu Juta Rupiah).

Berdasarkan uraian, dalil dan fakta hukum diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat secara keseluruhan

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil dalam Replik Pemohon, kecuali diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon. Bahwa Pemohon tidak sama sekali membantah terkait perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Perempuan lain dan tanpa sepengetahuan Termohon sudah menikah sirri tanpa izin poligami dari Termohon dan sudah mempunyai anak luar kawin.
2. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada Halaman 3 angka 3-4 dalam Replik Pemohon, yang pada pokoknya : Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan menyebabkan komunikasi yang tidak baik yang menyebabkan terjadinya perselisihan.
3. Bahwa Termohon menolak alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dikarena pertengkaran dan perselisihan yang terjadi bukanlah karena perilaku Termohon justru Pemohon yang mencari kesenangan diluar dengan Wanita lain dengan selalu membuat alasan pekerjaan agar tidak pulang kerumah padahal sedang berzina dengan Perempuan lain (*Terlampir Bukti Chat Perselingkuhan Pemohon*) dan yang lebih parahnya dari hubungan tersebut sudah lahir seorang anak. Bahwa didalam Replik Pemohon maupun kuasa hukumnya tidak pernah satupun membantah perselingkuhan tersebut maka menurut Hukum DIANGGAP TERBUKTI. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 8 K/Sip/1964, tanggal 9 Juni 1964 yang kaidah hukumnya menyatakan:

"Suatu dalil yang tidak dibantah pihak lawan harus dianggap terbukti"

Hal. 20 dari 41 Hal. Putusan No.1635/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Bahwa dikarenakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk menyatakan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2008 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.: 411/54/IV/2008 Tanggal 12 April 2008 di Kantor Urusan Agama XXXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak seluruh dalil baik dalam Gugatan konvensi dan Replik Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian Jawaban dan Dulik Penggugat Rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan apa yang diuraikan dalam Replik Rekonvensi ini.
3. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bercerai dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat Rekonvensi (PEMOHONS) terhadap Penggugat Rekonvensi (TERMOHON);
 - b. Hak Asuh Anak dengan Menetapkan anak-anak yang bernama :
 - ANAK, yang lahir di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.6036/KLU/JP/2009 Tertanggal 20 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat.
 - ANAK, yang lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.10715/KLU/00-JP/2014 Tertanggal 8 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Suku Dinas dan

Hal. 21 dari 41 Hal. Putusan No.1635/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi (TERMOHON);

c. Nafkah Anak dengan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp15.000.000,00 /bulan (Lima Belas Juta Rupiah per bulan) satu tahun pertama setelah perceraian dan setelah satu tahun menjadi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah per bulan) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai dengan anak umur 21 tahun (*pembayaran mana harus dilakukan sebelum tanggal 1 setiap bulannya ke rekening Penggugat Rekonvensi yaitu BCA 7150615547 atas nama TERMOHON*).

d. Nafkah Iddah dan uang mut'ah Tergugat Rekonvensi memberikan :

→ Nafkah Iddah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang dibayarkan paling lambat hari yang sama Permohonan Talak dikabulkan oleh Majelis Hakim;

→ Uang Mut'ah selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang dibayarkan paling lambat hari yang sama Permohonan Talak dikabulkan oleh Majelis Hakim

Maka berdasarkan kesepakatan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama depok untuk Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa dalil-dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak terbukti kebenarannya serta tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan otentik. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Agama Depok untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 22 dari 41 Hal. Putusan No.1635/Pdt.G/2024/PA.Dpk



2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang ditanggung oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat Rekonvensi (PEMOHONS) terhadap Penggugat Rekonvensi (TERMOHON);
3. Menetapkan anak-anak yang bernama :
 - ANAK, yang lahir di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.6036/KLU/JP/2009 Tertanggal 20 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat.
 - ANAK, yang lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.10715/KLU/00-JP/2014 Tertanggal 8 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Suku Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi (TERMOHON);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp15.000.000,00 /bulan (Lima Belas Juta Rupiah per bulan) satu tahun pertama setelah perceraian dan setelah satu tahun menjadi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah per bulan) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai dengan anak umur 21 tahun (*pembayaran mana harus dilakukan sebelum tanggal 1 setiap bulannya ke rekening TERMOHON yaitu BCA 7150615547 atas nama TERMOHON*).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan :
 - Nafkah Iddah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) yang dibayarkan paling lambat hari yang sama Permohonan Talak dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Hal. 23 dari 41 Hal. Putusan No.1635/Pdt.G/2024/PA.Dpk



→ Uang Mut'ah selama masa iddah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang dibayarkan paling lambat hari yang sama Permohonan Talak dikabulkan oleh Majelis Hakim.

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok atau Pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama Pancoran, Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa atas replik dalam rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya dalam rekonvensi;

Bahwa Pemohon dan Termohon mencukupkan jawab-menjawabnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 411/54/IV/2008 atas nama PEMOHON dan TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXX Kota Jakarta Selatan, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P. ;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di ALAMAT, , saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ALAMAT;

Hal. 24 dari 41 Hal. Putusan No.1635/Pdt.G/2024/PA.Dpk



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2021 rumah tangga mereka ada masalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menurut informasi dari Termohon disebabkan Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sekarang Pemohon dinas dan tinggal di Bandung, sedangkan Termohon menempati rumah bersama di Depok yang berlangsung hingga sekarang
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT, saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ALAMAT;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2021 rumah tangga mereka ada masalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sekarang Pemohon dinas dan tinggal di Bandung, sedangkan Termohon menempati rumah bersama di Depok yang berlangsung hingga sekarang

Hal. 25 dari 41 Hal. Putusan No.1635/Pdt.G/2024/PA.Dpk



- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3276016909810008 atas nama (Termohon) telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276013008100011 atas nama Kepala Keluarga (Pemohon), telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 411/54/IV/2008 atas nama PEMOHON dan TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXX Kota Jakarta Selatan, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6036/KLU/JP/2009 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tertanggal 20 Februari 2009 telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10715/KLU/00-JP/2014 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tertanggal 8 Agustus 2014, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.5;

Hal. 26 dari 41 Hal. Putusan No.1635/Pdt.G/2024/PA.Dpk



B. Bukti Saksi

SAKSI, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT, saksi mengaku sebagai ibu kandung Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ALAMAT;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2021 rumah tangga mereka ada masalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain, bahkan Pemohon telah menikah dengan Perempuan tersebut dan mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sekarang Pemohon dinas dan tinggal di Bandung, sedangkan Termohon menempati rumah bersama di Depok yang berlangsung hingga sekarang
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon meskipun pernah mengungkapkan tidak keberatan untuk berpoligami, akan tetapi Pemohon sudah tidak mau membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Hal. 27 dari 41 Hal. Putusan No.1635/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagai jawabannya semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolute competentie Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk upaya damai secara optimal, Majelis Hakim sesuai kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan proses mediasi, berdasarkan laporan mediator Drs. Yusran, M.H. dan berdasarkan laporan mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 4 Juli 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai

Hal. 28 dari 41 Hal. Putusan No.1635/Pdt.G/2024/PA.Dpk



kesepakatan terkait dengan permohonan talak Pemohon, namun Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan berkaitan dengan hak asuh anak, nafkah anak untuk masa yang akan datang, nafkah iddah dan mut;ah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon, yang berakibat saat ini Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban. Kemudian dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon di depan sidang, ternyata Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan, antara lain dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon *a quo* harus dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu beban pembuktian dalil gugatan dibebankan kepada Pemohon, sedangkan dalil jawaban dan bantahan dibebankan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P serta dua orang

Hal. 29 dari 41 Hal. Putusan No.1635/Pdt.G/2024/PA.Dpk



saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa asli bukti P merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Seprizul Omar dan TERMOHON) terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perkawinan pada tanggal 12 April 2008, sehingga mendudukan Pemohon dan Termohon sebagai pihak dalam perkara ini telah tepat karena masing-masing memiliki legal standing terhadap perkara a quo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan selanjutnya dipandang memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.5 dan menghadirkan

Hal. 30 dari 41 Hal. Putusan No.1635/Pdt.G/2024/PA.Dpk



satu orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa asli bukti T.1 sampai dengan T.5 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon), patut dinyatakan terbukti bahwa identitas kependudukan Termohon telah sesuai sebagaimana permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Seprizul Omar) patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK dan ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Seprizul Omar dan TERMOHON), merupakan bukti yang sama dengan bukti P, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 April 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 (fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK), patut dinyatakan terbukti bahwa telah lahir seorang anak perempuan bernama ANAK pada tanggal 7 Februari 2009) yang merupakan anak kandung dari Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 (fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK), patut dinyatakan terbukti bahwa telah lahir seorang anak perempuan bernama ANAK pada tanggal 23 Juli 2014) yang merupakan anak kandung dari Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, namun jumlah saksi yang diajukan oleh Termohon belum

Hal. 31 dari 41 Hal. Putusan No.1635/Pdt.G/2024/PA.Dpk



memenuhi syarat minimal pembuktian yaitu dua orang saksi, sementara itu Termohon juga tidak mengajukan bukti pendukung lainnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam perkara perceraian, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 300 HIR yang berbunyi: Kesaksian yang terdiri dari seorang saksi saja dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, tidak berlaku sebagai bukti menurut undang-undang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Termohon tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tentang masalah perceraian, Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu dalil-dalil bantahan Termohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Rumah Dinas Perumahan Nirwana Executive Blok BB Nomor 559 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian yakni mengenai hak asuh

Hal. 32 dari 41 Hal. Putusan No.1635/Pdt.G/2024/PA.Dpk



anak, nafkah anak untuk masa yang akan datang, nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana duduk perkara di atas:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun tanpa menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sampai sekarang serta sejak berpisah tidak ada lagi keinginan kedua pihak untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, menurut Majelis Hakim keadaan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena apabila antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak masih ada ikatan batin, maka hal tersebut tidak mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa meskipun pihak keluarga telah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan segala usaha perdamaian dengan maksud agar Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah diupayakan melalui Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Hakim secara maksimal juga telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan sikap dan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, meskipun Termohon keberatan untuk bercerai, oleh

Hal. 33 dari 41 Hal. Putusan No.1635/Pdt.G/2024/PA.Dpk



karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat ahli fikih Dr. Abdul Rahman al-Sabuni dalam kitab Mada Hurriyah al-Zawjain fi al-Thalaq al-Syari'ah al-Islamiyyah halaman 84 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang menyebutkan bahwa apabila suatu rumah tangga sudah goncang dan segala bentuk nasihat dan upaya perdamaian tidak berhasil merukunkan mereka, maka Islam menoleransi adanya perceraian antara mereka, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam menoleransi adanya perceraian ketika rumah tangga sudah goncang, nasihat-nasihat dan upaya mediasi dalam segala bentuknya tidak berhasil, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan ikatan perkawinan (dalam kondisi demikian), berarti menghukum salah satu pihak, suami atau istri, dengan keterkungkungan yang berkepanjangan, dan ini merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan hingga saat ini masih terikat dalam perkawinan;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dirukunkan;

Hal. 34 dari 41 Hal. Putusan No.1635/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan lahir batin yang hanya dapat tercapai atas keinginan tulus dan ikhlas dari kedua belah pihak, apabila tidak ada lagi keinginan dari salah satu atau kedua belah pihak untuk bersatu, hal ini membuktikan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa jika perkawinan Pemohon dan Termohon yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut diteruskan maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa apabila tujuan hakiki dari perkawinan dalam pandangan syar'i tidak mungkin tercapai, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, Pemohon dan Termohon dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما.

Hal. 35 dari 41 Hal. Putusan No.1635/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratannya yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sementara sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa selain itu, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, maka ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Hal. 36 dari 41 Hal. Putusan No.1635/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 4 Juli 2024, mengenai hak asuh anak, nafkah anak untuk masa yang akan datang, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tersebut, Majelis Hakim merujuk kepada dalil syari dan dasar hukum sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat Annisa Ayat 128:

وَالصَّالِحِ خَيْرٌ

Artinya : "...dan perdamaian itu lebih baik"

2. H.R. Bukhari

عَلَى الْمُسْلِمُونَ
شُرُوطِهِمْ

Artinya : "Kaum muslimin tergantung pada syarat-syarat yang dibuat oleh mereka."

Hal. 37 dari 41 Hal. Putusan No.1635/Pdt.G/2024/PA.Dpk



3. Pasal 31 Ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi

Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan permohonan perceraian telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 31 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi. Maka isi kesepakatan perdamaian sebagian Pemohon dan Termohon tanggal 4 Juli 2024 dapat ditetapkan dan dilaksanakan, sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2017 diwajibkan kepada Pemohon untuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah dibebankan dalam putusan ini pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa adapun terhadap gugatan rekonsvansi dari Termohon mengenai nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak untuk masa yang akan datang apabila terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana duduk perkara di atas, oleh karena gugatan rekonsvansi Termohon tersebut sama dengan hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati dalam tahap mediasi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonsvansi Termohon tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 38 dari 41 Hal. Putusan No.1635/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON alias TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
 3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, lahir tanggal 7 Februari 2009 dan ANAK, lahir tanggal 23 Juli 2014, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Termohon sebagai ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan rasa kasih sayang pada anaknya;
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon sebagaimana dictum angka 3 di atas untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di tahun pertama setiap bulan secara terus menerus dan untuk tahun berikutnya minimal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mampu mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);
 5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 6. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 4 Juli 2024;
 7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi

Hal. 39 dari 41 Hal. Putusan No.1635/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriyah oleh kami Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag, Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H. dan Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Nani Nuraeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.

Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Panitera Pengganti

Nani Nuraeni, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK persidangan.....	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	670.000,00

Hal. 40 dari 41 Hal. Putusan No.1635/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNPB ..	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J U M L A H	Rp	815.000,00

(delapan ratus lima belas ribu rupiah)

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 41 dari 41 Hal. Putusan No.1635/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)